

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian yang sudah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan Terdakwa Hendry Gustijaya dalam tindak pidana hak cipta yaitu praktik pembajakan pendistribusian penyiaran. Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana, memiliki dampak merugikan tidak bagi pihak MOLA TV tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi masyarakat umum. Peningkatan angka pembajakan pendistribusian penyiaran di Indonesia di duga adanya kekosongan norma atau tekanan ekonomi dalam diri pelaku maupun masyarakat umum sehingga lemahnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia terhadap permasalahan pelanggaran hak cipta.
2. Bahwasanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 820/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr J.o Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT DKI Jakarta, menurut hemat penulis, masih ditemukan kejanggalan terkait pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hendry Gustijaya dan dalam pertimbangan hakim tersebut masih menggunakan asas

Primum Remedium. Sebagai upaya pertimbangan dalam memberikan vonis, seharusnya hakim memberikan pertimbangan menurut teori keilmuan hakim, teori keseimbangan hakim, teori kebijaksanaan hakim dan asas

Ultimum remedium. Penulis berpendapat bahwasanya putusan hakim tidak berdasarkan pada pedoman ketentuan peraturan kekuasaan kehakiman dan kode etik hakim supaya tercapainya tujuan hukum Indonesia yang sebenarnya atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Maka pertimbangan hakim sangat perlu memperhatikan aspek keadilan hukum berbagai kebenaran secara komprehensif cermat dan teliti yang terkandung dalam putusan baik secara formil maupun materiil.

3. Setelah menelaah dan menganalisis, Hakim masih belum mampu untuk menghadirkan pelaku utama dalam fakta persidangan yang dimana hakim pada peradilan pidana bersifat aktif. Menurut hemat Penulis sepatutnya hakim memperhatikan tujuan pemidanaan Indonesia, penegakan hukum, pertanggungjawaban terhadap pelaku utama, dan kebenaran koherensi yang berlandaskan keadilan dan kemanfaatan hukum.

B. Saran

1. Bahwa hendaknya bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan Terdakwa Hendry Gustijaya dalam tindak pidana hak cipta yaitu praktik pembajakan pendistribusian penyiaran.

Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana, memiliki dampak merugikan tidak bagi pihak MOLA TV tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi masyarakat umum. Peningkatan angka pembajakan pendistribusian penyiaran di

Indonesia di duga adanya kekosongan norma atau tekanan ekonomi dalam diri pelaku maupun masyarakat umum sehingga lemahnya perlindungan hukum di Indonesia terhadap permasalahan pelanggaran hak cipta.

2. Bahwa dalam pertimbangan hakim hendaknya melihat faktor yuridis maupun non-yuridis dalam proses pengambilan keputusan diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan agar dikemudian hari para penegak hukum terutama hakim memperhatikan prinsip prinsip norma yang hidup dalam masyarakat.
3. Hendaknya Wewenang hakim merupakan hal paling penting untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi pihak yang bersengketa maupun masyarakat umum, Putusan Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan perselisihan para pihak dalam memberikan kebenaran koherensi. dengan demikian agar pelanggaran serupa dikemudian hari dapat berkurang dan tidak terjadi lagi.